

BAB II

PELANGGARAN INGGRIS TERHADAP KONVENSI BASEL

Kasus sampah elektronik menjadi salah satu isu yang berkembang cukup pesat di isu lingkungan internasional. Pembuangan yang dilakukan banyak dibahas dan ditulis dalam laporan, berita maupun artikel di bermacam macam bidang studi. Negara maju masih menjadi sumber yang banyak menghasilkan sampah elektronik ini, terutama dari Eropa dan Amerika.

Dunia internasional sudah memikirkan tentang sebuah peraturan yang dapat berlaku secara internasional yang mengatur limbah berbahaya sejak tahun 1980an. Pada akhirnya mereka mewujudkan itu dalam Konvensi Basel. Bab II ini akan membahas tentang sejarah, tujuan dan ketentuan penting yang termuat dalam Konvensi Basel serta pelanggaran Inggris terhadap Konvensi Basel yang salah satu wujud nyatanya adalah *digital dumping ground* di Nigeria.

2.1. Konvensi Basel

Konvensi Basel menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan kejahatan lingkungan dan kesehatan di dunia internasional. Konvensi ini juga menjadi embrio dari konvensi lain yang membuat perjanjian dalam lingkup yang lebih kecil seperti Konvensi Bamako di Afrika dan Konvensi Waigani di wilayah Pasifik Selatan, yang akan dibahas pada bagian terakhir bab ini.

Nama resmi dari Konvensi Basel adalah *The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal*. Konvensi

Basel bertujuan untuk membangkitkan kesadaran lingkungan dan pengetatan peraturan lingkungan di dunia industri pada dekade 1970-an dan 1980-an. Peraturan tersebut telah menyebabkan peningkatan resistensi publik dalam pembuangan limbah berbahaya - sesuai dengan apa yang dikenal sebagai sindrom NIMBY (*Not In My Back Yard*) - seiring dengan peningkatan biaya pembuangan limbah. Hal ini pada akhirnya menyebabkan beberapa operator mencari pilihan pembuangan yang murah untuk limbah berbahaya yang diproduksi. Pilihan mereka adalah di negara Eropa Timur dan negara berkembang, di mana kesadaran lingkungan belum berkembang dan peraturan serta mekanisme penegakan peraturan lingkungan yang kurang. Dengan latar belakang ini, Konvensi Basel dinegosiasikan di akhir 1980-an. Konvensi mulai berlaku pada tahun 1992 (Basel Action Network, 2011).

Tujuan dari Konvensi Basel secara umum adalah untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan terhadap efek buruk dari limbah berbahaya. ruang lingkup penerapan meliputi berbagai limbah yang didefinisikan sebagai limbah berbahaya berdasarkan asal usul dan / atau komposisi dan karakteristik mereka, serta dua jenis limbah yang didefinisikan sebagai limbah lainnya, yaitu limbah rumah tangga dan abu insinerator.

Konvensi ini menjadi dasar bagi beberapa perjanjian yang membahas tentang lingkungan, khususnya pembuangan limbah berbahaya antar negara.

2.1.1. Sejarah Konvensi Basel

Gambar 2.1. Logo Konvensi Basel



Perpindahan lintas batas limbah-limbah berbahaya bermula dari krisis energi yang dialami negara-negara maju pada periode 1970an. Krisis energi ini mendorong para pengusaha untuk membatasi anggaran biaya produksi dan konsumsi. Pada saat yang bersamaan, terdapat pula pengetatan standar lingkungan lokal. Hal tersebut mendorong pengusaha dan petugas pembuangan limbah (perantara untuk pembuangan limbah) untuk mencari tempat-tempat pembuangan baru yang lebih murah biayanya (Basel Action Network, 2010). Akhirnya negara-negara dunia ketiga² dijadikan sasaran untuk membuang limbah-limbah tersebut. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan yang mengatur mengenai limbah bahan berbahaya dan beracun baik pencegahan/meminimalisir limbah B3 maupun ketentuan mengenai perpindahan atau pembuangan *illegal* limbah B3 dari suatu negara industri ke yurisdiksi negara lain. Semakin lama semakin meningkat perdagangan limbah berbahaya ke negara dunia ketiga atau negara yang sedang berkembang tersebut. Beberapa kasus

² Negara dunia ketiga adalah sebutan bagi negara-negara yang sedang berkembang di kawasan Amerika Latin, Afrika, Oseania, dan Asia yang tidak bersekutu dengan Blok Barat dan Blok Timur selama Perang Dingin

membuktikan, misalnya kasus Koko pada 1988, ketika lima kapal mengangkut 8.000 barel limbah berbahaya dari Italia ke kota kecil Koko di Nigeria. Mereka menyewa lahan di Koko seharga US\$ 100 per bulan untuk tempat pembuangan limbah. Oleh banyak negara berkembang, praktek ini dikenal dengan nama “*kolonialisasi limbah beracun*”.

Masyarakat internasional bereaksi terhadap masalah perpindahan limbah bahan berbahaya dan beracun dari negara-negara maju ke negara berkembang mengingat kesadaran masyarakat internasional terhadap lingkungan pada generasi mendatang. Selain itu, reaksi ini juga disebabkan karena ada kekhawatiran semakin meningkatnya perdagangan limbah berbahaya ke negara berkembang (Basel Action Network, 2010). Pertimbangan masyarakat internasional dalam perhatian terhadap isu lingkungan pada generasi mendatang adalah untuk melindungi kesehatan manusia dari bahaya akibat limbah tersebut (Basel Convention, 1992). Salah satu wujud dari reaksi dunia internasional adalah dengan perundingan dan kerjasama internasional dari negara-negara yang dituangkan dalam *The Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal* yaitu Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada tanggal 22 Maret 1989. Konvensi Basel merupakan hasil dari sebuah konvensi khusus tentang konvensi menyeluruh mengenai pengawasan dari pergerakan lintas batas limbah B3 yang diselenggarakan oleh UNEP (*The United Nations Environment Programme*), yaitu merupakan badan khusus PBB yang bergerak di bidang permasalahan lingkungan hidup (UNEP, 2010).

2.1.2. Tujuan Konvensi Basel

Masalah lingkungan khususnya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan masalah internasional. Pembangunan industri mengakibatkan adanya limbah B3 sebagai sisa atau pembuangan dari proses produksi. Selain itu perpindahan/pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari negara maju ke negara berkembang menimbulkan reaksi bagi masyarakat internasional khususnya negara berkembang sebagai tempat pemindahan/pembuangan limbah B3 pastinya mendapatkan kerugian dari hal tersebut.

Masalah tersebut membuat masyarakat internasional bekerjasama dalam mengatasi isu limbah B3 ini dengan mengadakan kerjasama dan salah satunya diwujudkan dalam perjanjian internasional yang dituangkan dalam Konvensi Basel pada tahun 1989. Tujuan utama Konvensi Basel adalah untuk mencegah penyelundupan/pemindahan limbah B3 *illegal* melalui pengaturan perpindahan lintas batas B3 antar negara (Kemenlu, 2014). Selain itu, Konvensi Basel bertujuan untuk mengurangi jumlah limbah B3 serta potensi bahayanya, melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak yang timbul oleh semakin meningkatnya kompleksitas limbah. Selain tujuan untuk mengurangi bahaya dan jumlahnya, Konvensi Basel juga mengatur perpindahan lintas batas limbah B3 dan limbah lainnya, agar perpindahan lintas batas limbah B3 dan limbah lain tersebut dapat berkurang intensitasnya.

Tujuan lain dari Konvensi Basel adalah untuk membuat negara-negara industri untuk konsisten dalam pengelolaan limbah B3, dan membuang limbah tersebut ke negara dimana limbah dihasilkan dengan cara yang berwawasan lingkungan, menanamkan prinsip tanggung jawab negara terhadap limbah B3 yang dihasilkan, menjamin pengawasan yang ketat atas perpindahan lintas batas limbah B3 guna pencegahan perdagangan atau pemindahan limbah secara ilegal ke yurisdiksi negara lain dengan cara melarang pengiriman limbah B3 menuju

negara yang kurang memadai dalam hal teknologi pengelolaan secara berwawasan lingkungan serta membantu negara-negara berkembang dalam ahli teknologi yang berwawasan lingkungan untuk pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2014).

2.1.3. Ketentuan Penting dari Konvensi

Masalah lingkungan khususnya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah masalah yang serius karena menyangkut kesehatan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu dibutuhkan adanya pengaturan yang mengatur seluruh kegiatan limbah B3, baik pencegahan, pengelolaan, maupun proses/prosedur pembuangan limbah yang berbahaya tersebut. Konvensi Basel merupakan peraturan internasional pertama yang mengatur permasalahan perpindahan limbah B3 secara komprehensif, Konvensi Basel terdiri dari mukadimah, 29 *article* (pasal) dan 6 *annex* (ketentuan tambahan).

Beberapa hal-hal penting yang dimuat dalam Konvensi Basel 1989 antara lain Konvensi Basel mengajak negara-negara untuk meminimalisir produksi limbah B3 yang dihasilkan (Pasal 4 ayat (2a)) Pengurangan produksi limbah B3 dilakukan dengan kerjasama antar negara dalam pengembangan teknologi yang dapat meminimalisir produksi limbah B3 (Pasal 10 ayat (2c)).

Yang kedua, Konvensi Basel mengatur tentang pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2e dan 8), pengelolaan limbah berbahaya dan limbah lainnya yang berwawasan lingkungan adalah :“Pengambilan semua langkah praktis untuk menjamin bahwa limbah berbahaya dan limbah lainnya dikelola dengan cara memperhatikan perlindungan bagi kesehatan manusia dan lingkungan terhadap dampak atau pengaruh merugikan yang mungkin ditimbulkan oleh limbah tersebut”.

Selanjutnya, negara harus menjamin tempat pembuangan limbah sendiri dan berusaha tidak melakukan perpindahan/mengekspor limbah ke negara lain. Setiap negara harus berusaha menjamin ketersediaan fasilitas pembuangan sendiri yang berwawasan lingkungan, sehingga ekspor limbah dapat diminimalisir (Pasal 4 ayat (2b dan 2d)). Limbah B3 dapat diekspor hanya jika negara eksportir tidak memiliki kapasitas teknis dan fasilitas untuk membuang limbah dengan cara yang ramah lingkungan (Pasal 4 ayat (9a)) atau jika limbah memang diperlukan sebagai bahan baku negara importir. (Pasal 4 ayat (9b)).

Setiap perpindahan lintas batas limbah B3 harus dikelola secara ramah lingkungan, dimanapun tempat pembuangan mereka (Pasal 4 ayat (8)). Perpindahan lintas batas limbah B3 harus ditujukan ke wilayah negara yang mampu mengelola limbah B3 tersebut secara ramah lingkungan. Negara penghasil limbah B3 tidak diizinkan mengekspor limbah berbahaya jika tidak ada jaminan dari negara importir untuk mengelola limbah tersebut dengan cara dan sistem yang ramah lingkungan (Pasal 4 ayat 2 (e)). Begitu juga sebaliknya, negara importir tidak diizinkan mengimpor limbah B3 jika tidak akan mampu untuk mengelola limbah B3 secara ramah lingkungan (Pasal 4 ayat 2 (g)). perpindahan lintas batas limbah B3 juga harus dituju ke negara yang merupakan anggota dari Konvensi Basel. Negara-negara dilarang mengekspor limbah B3 ke negara yang tidak terlibat dalamKonvensi Basel (Pasal 5). Dilarang pula mengekspor limbah B3 ke Antartika (Ps 4 ayat (6)).

Masing-masing negara perlu membentuk sistem yang berguna untuk menangani impor atau ekspor limbah B3 dari tahap awal sampai akhir (Pasal 4 ayat (7a)). Setiap perpindahan lintas batas limbah B3 harus diperhatikan, dari dokumen, persyaratan, pengemasan, pelabelan, dan transportasi yang sesuai dengan aturan/standar internasional (Pasal 4 ayat (7b)). Eksportir bertanggung jawab atas segala tindakan pemindahan limbah B3.

Masing-masing negara yang sudah sepakat untuk melakukan kerjasama perpindahan limbah B3 dapat melakukan perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak namun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pada Konvensi Basel.

Jikalau terjadi sengketa, sengketa tersebut harus diselesaikan secara damai yang diawali dengan proses negosiasi. Apabila tidak mendapatkan kesepakatan maka para pihak dapat membawa ke arbitrase atau Mahkamah Internasional (Basel Convention, 1992).

Berdasarkan Annex VII, salah satu jenis dari kategori limbah berbahaya adalah limbah rakitan listrik dan elektronik atau potongan rakitan yang mengandung komponen seperti akumulator dan baterai (Annex VII nomor A1180 dan B1180 Konvensi Basel).

2.1.4. Konvensi yang Terkait dengan Konvensi Basel

Beberapa negara peserta Konvensi Basel melaksanakan tindak lanjut untuk melaksanakan konvensi di tingkat regional. Di Afrika, terdapat Konvensi Bamako, sementara di wilayah Pasifik Selatan, dibuat konvensi Waigani sebagai salah satu upaya untuk mencegah pembuangan limbah berbahaya ke wilayah negara-negara yang ikut berpartisipasi dalam konvensi-konvensi tersebut.

2.1.4.1. Konvensi Bamako

Konvensi Bamako (*Bamako Convention on the ban on the Import into Africa and the Control of Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes within Africa*) adalah perjanjian negara-negara Afrika yang melarang setiap impor limbah berbahaya (termasuk yang mengandung unsur radioaktif). Dinegosiasikan

oleh 12 negara dari African Union (dulu bernama *Organization of Africa Unity*) di Bamako, Mali pada bulan Januari 1991. Konvensi ini mulai berlaku pada tahun 1998. Sampai saat ini, Konvensi Bamako melibatkan 29 penandatanganan (UNEP, 1998).

Konvensi Bamako merupakan respon terhadap Pasal 11 Konvensi Basel yang mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk membentuk perjanjian-perjanjian bilateral, multilateral dan regional mengenai limbah berbahaya untuk membantu mencapai tujuan konvensi. Dorongan untuk konvensi Bamako muncul juga dari kegagalan Konvensi Basel untuk menghentikan perdagangan limbah berbahaya ke negara-negara berkembang. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa banyak negara-negara maju yang mengeksport limbah beracun ke Afrika (kasus Koko di Nigeria, kasus Probo Koala di Pantai Gading). Sementara itu, tujuan utama Konvensi Bamako, yaitu melarang impor semua limbah berbahaya dan radioaktif ke benua Afrika untuk alasan apapun. Tujuan kedua yaitu meminimalkan dan mengontrol pergerakan lintas batas limbah berbahaya dalam benua Afrika. Tujuan selanjutnya melarang semua pembuangan laut dan dalam air atau pembakaran limbah berbahaya. Tujuan keempat adalah untuk memastikan bahwa pembuangan limbah dilakukan dalam cara yang ramah lingkungan. Mempromosikan produksi bersih selama mengejar emisi diperbolehkan pendekatan berdasarkan asumsi kapasitas asimilatif. Tujuan terakhir adalah menetapkan prinsip kehati-hatian.

2.1.4.2. Konvensi Waigani

Satu lagi perjanjian regional yang berkaitan dengan pelarangan ekspor limbah berbahaya yaitu *Convention to Ban the Importation into Forum Island Countries of Hazardous and Radioactive Wastes and to Control the Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes within the South Pacific Region* (Konvensi Waigani). Perjanjian ini dibuka untuk ditandatangani di Waigani, Papua Nugini, pada tahun 1995, dan mulai berlaku pada tahun 2001. Konvensi Waigani mungkin tidak cukup dikenal oleh banyak orang karena peserta dari konvensi ini adalah negara-negara kecil. Pada Desember 2002, 10 negara telah meratifikasi Konvensi Waigani, yaitu Australia, Kepulauan Cook, Negara Federasi Mikronesia, Kiribati, Selandia Baru, Papua Nugini, Samoa, Kepulauan Solomon, Tuvalu dan Vanuatu.

Konvensi Waigani ini sendiri menjadi konvensi yang cukup lemah karena hanya sedikit sekali negara yang mau menandatangani dan meratifikasi tanpa diikuti oleh negara lain. Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Kepulauan Marshall tidak meratifikasi konvensi. Palau hanya menandatangani saja tanpa meratifikasi Konvensi Waigani tersebut (Olowu, 2012). Tujuan dari Konvensi ini adalah untuk mengurangi atau menghilangkan perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan radioaktif ke dan di dalam kawasan Forum Pasifik, meminimalkan produksi limbah berbahaya dan beracun di kawasan Forum Pasifik, memastikan bahwa pembuangan limbah dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan membantu negara-negara

berkembang Forum Pasifik dalam pengelolaan ramah lingkungan dari limbah berbahaya dan limbah lain yang mereka hasilkan.

2.2. Pelanggaran Inggris terhadap Konvensi Basel

2.2.1. Bentuk-bentuk Pelanggaran Inggris terhadap Konvensi Basel

Kejahatan lingkungan yang berkaitan dengan limbah muncul dalam banyak bentuk, baik oleh kelompok besar yang terorganisir serta dilakukan secara berkelanjutan maupun oleh kelompok kecil yang dilakukan secara musiman.

Hal-hal yang bisa disebut kejahatan dalam mengelola limbah antara lain kesalahan klasifikasi yang disengaja, misalnya limbah berbahaya yang diklasifikasikan secara sengaja sebagai tidak berbahaya, atau material yang harus menarik tingkat standar Pajak TPA bukan dilewatkan sebagai bahan inert yang memenuhi syarat untuk tarif yang lebih rendah. Selain itu, sering juga terjadi tempat pembuangan yang diijinkan untuk menerima materi atau melakukan pemrosesan tidak mempunyai izin yang lengkap. Selanjutnya, situs yang beroperasi sepenuhnya di luar sistem perizinan, termasuk penimbunan limbah ilegal. Penyimpanan limbah tanpa ijin; dan mengekspor limbah secara ilegal, misalnya mengekspor limbah berbahaya, termasuk Limbah Peralatan Listrik dan Elektronika (WEEE) dan alat yang sudah berakhir masa hidupnya (ELVs), ke negara-negara non-OECD juga termasuk kejahatan dalam pengelolaan limbah (Andrews, 2009).

Masing-masing kegiatan tersebut berupaya mengalihkan limbah dari jalur pengelolaan yang sah dimana limbah akan ditangani dengan benar dan dikenai pajak. Masing-masing juga dapat menimbulkan risiko kerusakan lingkungan yang signifikan.

SEPA mengategorikan mereka yang terlibat dalam sektor limbah menjadi enam kelompok untuk membantu mengkonseptualisasikan kecenderungan mereka untuk melakukan kejahatan limbah dan pendekatan terhadap penegakan hukum yang paling mungkin efektif, seperti yang ditunjukkan pada Bagan 2.1.

**Bagan 2.1. Pembagian Kelompok yang Memiliki Kecenderungan
Melakukan Kejahatan Limbah**




Sumber : SEPA: 2010

Berdasarkan gambar di atas, ada lima kelompok yang cenderung melakukan kejahatan limbah. Yang paling parah adalah criminal, yang mempunyai kecenderungan paling tinggi untuk melakukan kejahatan.

Inggris menjadi salah satu negara yang cukup banyak melakukan pelanggaran di bidang pengelolaan limbah. Ada beberapa kasus yang tercatat menjadi sebuah pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku terkait pengelolaan limbah. Antara lain seperti tampak pada gambar berikut:

Gambar 2.2. Kasus Kejahatan Pengelolaan Limbah di Inggris



Sumber : ESAET, 2014

Salah satu bentuk kejahatan Inggris dalam pengelolaan limbah adalah ekspor ilegal sampah elektronik.

Berdasarkan undang-undang Uni Eropa, mengekspor limbah berbahaya ke negara-negara non-OECD. WEEE dan ELVs sering mengandung limbah berbahaya adalah sebuah kegiatan yang ilegal. Ekspor ilegal kemungkinan besar terjadi karena limbah tersebut memiliki nilai jual yang cukup bagus di negara penerima. Amec menemukan bahwa limbah yang paling bernilai di pasar luar negeri adalah sampah elektronik, kendaraan yang mencapai masa akhir hidupnya dan ban bekas (AMEC, 2012).

Sampah elektronik sering diekspor karena bisa dibongkar dan diolah di luar negeri tanpa perlu menerapkan standar lingkungan yang tinggi, membuat prosesnya lebih murah namun di sisi lain jauh lebih merusak. Environmental Agency memperkirakan bahwa separuh dari semua komputer yang dibuang di Inggris berujung pada pembuangan ke pasar gelap. Penelitian oleh media dan LSM telah berulang kali mendokumentasikan ekspor sampah elektronik ilegal dari Inggris ke berbagai tujuan, terutama Nigeria, Ghana dan Pakistan (*The Times*, 2009). Selain keuntungan finansial untuk industri daur ulang domestik yang disorot di atas, metode yang digunakan untuk membuang dan mengolah WEEE, seperti pembakaran, dapat mengakibatkan dampak kesehatan yang buruk pada pekerja. Di situs-situs pembakaran dan daur ulang sampah elektronik informal ini, bahan kimia berbahaya termasuk arsenik, berilium, kadmium, timbal dan merkuri terkandung pada tingkat yang cukup tinggi dan dapat menyebabkan masalah pernapasan, pencernaan, dan sistem saraf.

2.2.2. Nigeria Sebagai Tujuan

2.2.2.1. Insiden Koko, Nigeria

Negara-negara berkembang tampaknya menjadi target utama negara maju untuk membuang sampah berbahaya. Hal ini disebabkan karena rendahnya mahalnya biaya untuk daur ulang di negara mereka, ditambah lagi dengan kurang ketatnya undang-undang perlindungan lingkungan dan tingkat kemiskinan di negara berkembang tersebut. Negara-negara maju, memulai perdagangan limbah beracun atau pembuangan limbah beracun ilegal ke negara berkembang.

Pada KTT *Organization of African Unity* tahun 1988, Presiden Nigeria menyatakan keprihatinan yang mendalam berkaitan dengan pembuangan limbah di wilayah benua Afrika. Dalam pidato yang kemudian diadopsi oleh OAU tersebut, dikatakan bahwa pembuangan limbah beracun merupakan kejahatan terhadap Afrika dan menyerukan pemerintah negara-negara di Afrika tidak mengizinkan pembuangan limbah nuklir di wilayah mereka. Selanjutnya, resolusi menuntut agar negara-negara yang telah menandatangani kontrak sebagai bentuk kerjasama dengan negara lain sebagai tempat pembuangan limbah beracun harus mengakhiri kontrak tersebut (Adewale, 1992). Tetapi faktanya, justru Nigeria pada tahun yang sama digunakan sebagai tempat pembuangan sampah berbahaya dari Italia.

Pembuangan limbah beracun yang dibuang oleh Gianfranco Reaffeli ditemukan beberapa bulan setelah KTT OAU tersebut. Kejadian itu pertama kali dilaporkan di koran *The Vanguard* yang mendasarkan laporannya pada dua surat

kabar Italia, *Il Mondo*, tanggal 13 Maret 1988 dan *La Nazione*, tanggal 10 Maret 1988 yang berisi protes oleh Partai Hijau dari Tuscany Region (Adewale, 1992). Irekuen Construction Company (ICC) kemudian menemukan bahwa sertifikat pendaftaran yang diberikan palsu.. Reaffeli membantah tuduhan dan mengklaim telah menerapkan izin impor dengan tidak melakukan pembuangan limbah dengan kategori bahan-bahan non-eksplosif, non-radioaktif dan non-pembakaran bahan kimia. Izin itu diberikan Mei 1987 yang memungkinkan 55.800 ton bahan kimia tersebut masuk wilayah Nigeria. Irekuen Construction Company kemudian memeriksa item pada lisensi dengan daftar 20 item yang telah dipalsukan. Ternyata, laporan pra-pengiriman juga dipalsukan, dan setelah diteliti, daftar yang dipalsukan mengandung limbah beracun yang berbahaya.. Kiriman limbah yang dibawa ke Koko dari Agustus 1987 sampai Mei 1988 berjumlah sekitar 3.884 ton limbah radioaktif dan beracun (*New York Times*, 1993).

Ketika laporan *Vanguard* muncul yang kemudian diikuti oleh laporan lain di *The Guardian*, pemerintah federal Nigeria memverifikasi laporan dan bertindak cepat. Pada 7 Juni 1988, pertemuan antar menteri diadakan setelah 20 orang dikirim ke Koko dengan mengemban berbagai tugas. Tugas tim termasuk menganalisis limbah, untuk menentukan bagaimana limbah diimpor dan tindakan apa yang bisa diambil. Ketika tim kembali dua hari kemudian, pertemuan diadakan dan memutuskan dua hal berikut: (1) Pembentukan satuan tugas penyelidikan dan satuan tugas evakuasi. (2) Penyegehan dari daerah yang terkena limbah, dan meminta

pemerintah Italia untuk menghapus pembuangan dan menyiapkan sebuah komite teknis ahli untuk memeriksa dan mengevaluasi tingkat kerusakan yang ditimbulkan akibat pembuangan tersebut (Adewale, 1992).

Dalam menghadapi insiden tersebut, pemerintah Nigeria meminta ahli asing untuk membantu mengatasi masalah ini. Di antara mereka adalah: Friends of the Earth, Badan Energi Atom Internasional, beberapa ahli Jepang, Departemen Lingkungan Hidup Italia dan Otoritas Energi Atom Inggris. Tim yang dikirim pemerintah Nigeria tersebut melakukan tes dan telah mencapai kesimpulan bahwa limbah itu berbahaya dan memiliki resiko terbakar jika terjadi salah penyimpanan. Item di beberapa kontainer juga ditemukan berunsur radioaktif (Adewale, 1992).

Insiden limbah beracun di Koko ini menimbulkan permasalahan diplomatik antara Nigeria dan Italia (Adewale, 1992). Pemerintah Nigeria kemudian menggugat Italia di Mahkamah Internasional (ICJ). Tetapi, kasus ini ditarik dari ICJ ketika Italia setuju untuk membayar kompensasi kepada pemerintah Nigeria (Adewale, 1992). Tidak ada otoritas yang dapat memverifikasi pembayaran kompensasi, meskipun pihak berwenang Italia mengatakan bahwa pembayaran akan dilakukan.

Pada saat insiden ini terjadi, sebenarnya belum ada hukum di Nigeria yang melarang pembuangan limbah beracun ke wilayahnya. Dalam *Bendel State Environmental Sanitation Edict*, hanya ada ketentuan tentang larangan membuang sampah secara ilegal, belum menyinggung tentang limbah radioaktif dan beracun. Hukuman dari pelanggaran terhadap pasal tersebut hanya denda US \$ 5 atau enam


bulan penjara. Peristiwa ini kemudian menjadi pemantik dibentuknya *Federal Environment Protection Agency* (FEPA), melalui ketentuan mengenai *Harmful Waste (Special Criminal Provisions, etc.)* dalam keputusan pemerintah nomor 58 tahun 1988 dan 59 (diamandemen) tahun 1992. FEPA diberi tanggung jawab keseluruhan untuk pengelolaan dan proteksi lingkungan.

2.2.2.2. Sampah Elektronik di Nigeria

Nigeria menjadi tujuan dari sampah elektronik yang berasal dari negara negara maju. terkait dengan pembuangan Inggris ini, Nigeria menjadi negara yang paling banyak menerima sampah elektronik dari Inggris. Sampah elektronik biasanya masuk melalui distributor yang kemudian memilih barang elektronik bekas yang dapat diperbaiki atau yang tidak dapat diperbaiki sama sekali. Barang elektronik yang tidak dapat diperbaiki biasanya dikelola dengan cara dibakar atau diambil komponen komponen yang masih bisa dijual.

Selain distributor, banyak lagi pihak yang masuk ke dalam alur pengelolaan dan daur ulang sampah elektronik ini. berikut ini terdapat bagan yang menunjukkan banyaknya penduduk yang terlibat di dalam impor barang elektronik bekas di Nigeria

Bagan 2.2. Gambaran Sistem Pemain Kunci dan Hubungannya Satu Sama Lain yang Terlibat dalam Pengelolaan Limbah Elektronik di Nigeria



Sumber : Ogungbunyi, Olakitan. dkk, 2012. *E-waste Country Assesment Nigeria*. EMPA

Gambar di atas menunjukkan bahwa sampah Elektronik di Nigeria melibatkan banyak orang dan profesi. Penduduk Nigeria cukup banyak terlibat dalam dunia sampah elektronik ini dan menggantungkan hidup pada keberadaan sampah elektronik tersebut.

Sampah elektronik yang mereka kelola cukup banyak jumlahnya yang berasal dari luar negeri yang masuk melalui impor. Table di bawah ini menunjukkan jumlah

impur berdasarkan data dari *National Bureau of Statistics* yang memperlihatkan bahwa sekitar 1,7 juta ton sampah elektronik dari semua kategori diimpur menuju Nigeria dari tahun 2005-2010 (NBS, 2010).

Tabel 2.1. Data Impur E waste Nigeria berdasarkan data NBS

WEEE category	Tracer product	Imported volumes (tonnes)	Share of category ¹⁾	Extrapolated for entire category (tonnes)
1	Refrigerator	85,000	23% of cat. 1	370,000
2	NBS data was not available for category 2 tracer products; hence volumes were extrapolated assuming that category 2 equals to 12% of the sum of cat. 1-4 (see Table 6.5)			207,000
3	Computer	115,000	41% of cat. 3	295,000
3	Mobile phone	6,000		
4	TV	472,000	57% of cat. 4	828,000
Grand total				1,700,000

¹⁾ According to the share of EEE installed in households (see Table 6.5).

2.3. Pembuangan Sampah Elektronik dari Inggris ke Nigeria

Impur yang cukup banyak dari Nigeria ini berasal dari banyak negara. Nigeria menjadi salah satu tujuan pembuangan sampah elektronik dari negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat (Greenpeace, 2011). Berdasarkan data dari Greenpeace, Nigeria menjadi tujuan dari sampah elektronik yang berasal dari wilayah Eropa dan Amerika Serikat.

Gambar 2.3. Asal Sampah Elektronik yang Dibuang ke Nigeria



Benua Eropa menyumbang sejumlah besar sampah elektronik yang membanjiri wilayah Nigeria, walaupun terdapat sejumlah kecil sampah elektronik yang berasal dari negara di wilayah Afrika dan Amerika Utara. Amerika Serikat sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi Basel, sehingga pembuangan yang dilakukan tidak terhitung sebagai pembuangan ilegal.

Berikut ini tabel yang menunjukkan data asal sampah elektronik yang masuk ke wilayah Nigeria pada tahun 2010 berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh UNEP.

Tabel 2.2. Negara Importir *Secondhand EEE* menuju Nigeria

Negara	Asal Pelabuhan	Jumlah Kargo	Prosentase (%)
United Kingdom	Tilbury, Roydon Sussex Tilbury, Heinfield West Sussex, Felixstowe	104	59.1
Germany	Hamburg	28	15.91
US	Boston, Norfolk, Baltimore	5	2.84
Hong Kong	Shekou	2	1.14
China	Shanghai	15	8.52
Japan	Osaka, Yokohama Kanaga	4	2.27
South Africa	Durban	1	0.57
Taiwan	Port Kelany	6	3.40
Lebanon	Beirut	1	0.57
Canada	Montreal	1	0.57
Morocco	Tangier	7	3.98
Belgium	Antwerp	2	1.14
Total		176	100

Sumber : Ogungbunyi, Olakitan. dkk, 2012. *E-waste Country Assesment Nigeria*. EMPA : 52

Dalam laporan yang dirilis UNEP tahun 2012 ini, pada periode Maret sampai Juli tahun 2010, Inggris mendominasi ekspor dengan hampir 60%, diikuti oleh Jerman (Hamburg) dengan 16%. Dari 104 kontainer yang datang dari Inggris, 75% diimpor dari pelabuhan Felixstowe (Ogungbunyi, dkk., 2012 : 51).

Dengan data ini ditambah dengan statistik yang sudah penulis sampaikan di pendahuluan, Pelanggaran Inggris terhadap Konvensi Basel berkaitan erat dengan *digital dumping ground* di Nigeria. Kedua negara ini menjadi aktor dalam pelanggaran terhadap Konvensi Basel, dimana Inggris menjadi pelaku pelanggaran

sementara Nigeria menjadi penampung dari sampah elektronik yang dibuang oleh Inggris.